

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PERANGKAT  
LUNAK KOMPUTER DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK  
CIPTA**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM

**OLEH:**

**PUTRA RIO MAMDUH ARAHMAN**  
**11340046**

**PEMBIMBING:**

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, saat ini komputer menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat pada umumnya. Dengan bantuan komputer banyak pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih mudah. Namun dalam perkembangannya penggunaan komputer ini juga menyisakan masalah hukum khususnya pada hak cipta perangkat lunak komputer. Pelanggaran hak cipta perangkat lunak komputer di Indonesia saat ini merupakan permasalahan yang cukup serius, hal ini dikarenakan hampir dari seluruh komputer yang ada di Indonesia menggunakan perangkat lunak komputer bajakan. Berangkat dari permasalahan tersebutlah penyusun tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta perangkat lunak komputer di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian seluruh data dianalisa secara *deskriptif kualitatif*.

Hasil Penelitian ini memberikan gambaran bahwa upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta perangkat lunak komputer di DIY yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham DIY adalah dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi hak cipta. sedangkan upaya perlindungan yang dilakukan oleh Polda DIY adalah dengan memberikan jaminan akan memproses hukum kasus pelanggaran hak cipta perangkat lunak komputer jika ada aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melindungi hak cipta perangkat lunak komputer antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai hak cipta dari perangkat lunak komputer, permasalahan ekonomi masyarakat Indonesia untuk membeli perangkat lunak komputer berlesensi resmi, mudahnya mendapatkan perangkat lunak komputer bajakan, dan delik yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan sehingga membatasi ruang gerak penyidik dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta perangkat lunak komputer. Dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kemenkumham dan Kepolisian sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, meskipun pada kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran hak cipta perangkat lunak komputer yang terjadi, namun aparat penegak hukum tidak dapat memproses hukum para pelaku pelanggaran hak cipta tersebut karena belum adanya aduan dari para pencipta atau pemegang hak cipta.

## SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putra Rio Mamduh Arahman

Nim : 11340046

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, adalah hasil karya penulis pribadi sendiri, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Juni 2015

Penyusun



Putra Rio Mamduh Arahman  
NIM. 11340046



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Putra Rio Mamduh Arahman

NIM : 11340046

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 3 Juni 2015

Pembimbing I

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir  
Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Putra Rio Mamduh Arahman

NIM : 11340046

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 3 Juni 2015

Rembimbing II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/282/2015

Pengesahan Skripsi dengan judul:

*“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer Di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Putra Rio Mamduh Arahman

NIM : 11340046

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010199202 1 001

Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., D.C.L.

NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A

NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 23 Juni 2015

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTTO

**Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri  
(Q.S Ar Rad ayat 11)**

**EVEN IF ALL HOPE IS GONE,  
I WILL NEVER GIVE UP**

**Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  
(Q.S Al-insyirah ayat 6)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN KEPADA:*

*Kedua orang tuaku, Bapak Rusdi dan Ibu Zaitun yang tak*

*kenal lelah dalam mendidik dan membesarkan ku.*

*Kakakku dan adikku (Lucky, Ibnu, Neli, Atrof dan Lintang)*

*dan semua keluargaku yang selalu ada buat ku.*

*Seluruh Dosen dan Guruku yang penuh kesabaran dalam*

*membimbingku*

*Teman-temanku yang selalu mendukungku, tempat berbagi*

*keceriaan dan kesedihan*

*Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tempatku*

*menimba ilmu*

*Dan semua orang yang selalu ada dan mendukungku*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين.  
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صلي  
على محمد و على آله و صحبه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah penyusun panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-NYA sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer Di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpengetahuan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan trimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA. Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Muhammadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan Mahasiswa.

8. Orang tua dan Keluarga besar yang selalu memberikan dorongan motivasi dan dukungan baik moral maupun materil.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Kementerian Hukum dan Ham yang telah memberikan sambutan hangat serta bantuan dan bimbingannya kepada penyusun dalam proses penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan sambutan hangat serta bantuan dan bimbingannya kepada penyusun dalam proses penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar.
11. Bapak dan Ibu Pimpinan Perusahaan Creacle Studio beserta seluruh karyawannya yang telah memberikan sambutan hangat serta bantuan dan bimbingannya kepada penyusun dalam proses penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar.
12. Keluarga besar Prodi Ilmu Hukum angkatan 2011 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak mampu penyusun sebutkan satu persatu, yang selalu membuat suasana ceria dalam setiap kesempatan.
13. Keluarga besar Kos Wisma Nusantara yang tidak mampu penyusun sebutkan satu persatu, tempat penyusun berbagi suka, duka dan tawa selama ini.
14. Teman-teman Korp Baret Ungu Resimen Mahasiswa yang tidak mampu penyusun sebutkan satu persatu, yang telah mengajarkan kedisiplinan kepada penyusun.

15. Semuah pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, walaupun demikian penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi keilmuan terutama dalam Bidang Ilmu Hukum sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Tidak lupa kepada semua pihak, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan dari-Nya. Aamiinnn.....

Yogyakarta, 21 Mei 2015

Putra Rio Mamduh A.  
11340046

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, LISENSI DAN PERLINDUNGANNYA</b>	
A. Hak Cipta .....	21
1. Pengertian Hak Cipta .....	21
2. Ciptaan Yang Dilindungi .....	24
3. Pemegang Hak Cipta .....	30
4. Pendaftaran Hak Cipta .....	32
5. Jangka Waktu Hak Cipta .....	35
6. Lisensi .....	38
B. Pelanggaran Hak Cipta .....	41
C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	45

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Perangkat Lunak .....	51
1. Pengertian Perangkat Lunak .....	51
2. Lisensi Perangkat Lunak Komputer.....	55
B. Gambaran Umum Perusahaan Perangkat Lunak Komputer Di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	59
C. Gambaran Umum Pelanggaran Hak Cipta Perangkat Lunak .....	62

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALIS**

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer Di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	66
1. Upaya Perlindungan Oleh Kemenkumham.....	66
2. Upaya Perlindungan Oleh Kepolisian.....	75
B. Hambatan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer.....	80
C. Analisis Upaya Perlindungan Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer oleh Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham DIY dan Polda DIY menurut Undang-Undang Hak Cipta. ....	83

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	92

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi saat ini dengan berbagai teknologi yang sudah semakin maju, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat ini juga memberikan dampak negatif dalam hal perlindungan hak cipta. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi oleh suatu negara, disaat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Hal ini tentunya akan menimbulkan resiko yang sangat besar barang atau jasa tersebut akan dipalsukan.

Di Indonesia sendiri perlindungan hukum atas hak cipta telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak zaman Hindia Belanda seperti *Auteurswet* 1912, *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 dan *Octrooiwet* 1910. Paska kemerdekaan Indonesia masih memberlakukan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Hindia Belanda tersebut. Hingga pada tahun 1961 Indonesia barulah mempunyai peraturan perundang-undangan terkait hak cipta dengan dikeluarkannya Undang-Undang Tentang Merk, disusul dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982, Undang-Undang Paten pada tahun 1989, peraturan perundang-undangan tersebut terus diperbarui hingga saat ini yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian diatas menegaskan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya yang lahir secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan atau diwujudkan dalam bentuk nyata, Baik itu didaftarkan atau tidak suatu ciptaan yang telah lahir, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan yang sesuai, hal ini karena dalam menghasilkan suatu karya-karya dibutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan bahkan biaya. Sehingga diharapkan dengan adanya hak cipta ini akan melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari pemalsuan ciptaan atau penyalahgunaan suatu ciptaan.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang disebutkan salah satunya adalah program komputer atau perangkat lunak. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema atau dalam bentuk apapun, yang ditunjukkan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.



Komputer tidak akan berguna tanpa keberadaan perangkat lunak (*software*), karena komputer merupakan sekumpulan perangkat keras elektronik yang hanya dapat dioperasikan dengan menggunakan suatu perangkat lunak atau program komputer.<sup>1</sup> Komputer bekerja atas dasar instruksi-instruksi yang diberikan untuk mengendalikan perangkat keras komputer, sekumpulan instruksi inilah yang disebut dengan perangkat lunak komputer atau program komputer.

Namun dalam perkembangannya pelanggaran hak cipta atas perangkat lunak komputer justru kian marak dan telah memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan data dari *International Data Corporation* (IDC) yang disiarkan pada April 2012, Indonesia masih menempati peringkat ke-11 dengan jumlah peredaran perangkat lunak bajakan sebesar 86%, dengan nilai kerugian USD 1,46 milyar atau Rp 12,8 triliun.<sup>2</sup> Kerugian-kerugian tersebut disebabkan oleh maraknya pelanggaran hak cipta perangkat lunak komputer di Indonesia.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap perangkat lunak komputer ini bukan hanya dilakukan oleh perindividu saja, namun juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang notabeneanya mendapat keuntungan komersial dari penggunaan perangkat lunak tersebut. Sebagai contoh dalam razia perangkat lunak yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang bekerja sama dengan BSA (*Bussines Software Alliance*) di kawasan industri wilayah Subang, Bogor dan Cikarang pada Maret 2013 lalu mendapati sekitar 20 perusahaan yang menggunakan perangkat

---

<sup>1</sup> Abdul kadir, *Pengenalan Sistem Informasi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003), hlm.202.

<sup>2</sup><http://tekno.kompas.com/read/2012/07/11/08124476/indonesia.peringkat.ke-11.negara.pembajak.software> diakses pada tanggal 1 mei 2015 pukul 14.30 wib.

lunak komputer tidak berlesensi senilai USD 177.018 atau sekitar Rp1,7 milyar yang dimiliki *Adobe, Autodesk, Microsoft, dan Symantec*.<sup>3</sup> Menurut majalah bisnis SWA, Polri dan BSA (*Bussines Software Alliance*) sebagai Asosiasi perusahaan perangkat lunak dunia yang beranggotakan perusahaan-perusahaan perangkat lunak raksasa seperti *Microsoft, Apple, Adobe* dan beberapa perusahaan besar lainnya, sepanjang Februari-September 2013 telah berhasil menyita perangkat lunak bajakan bernilai USD 1,5 juta atau sekitar Rp 16,6 milyar dalam razia dilakukannya di berbagai kota.<sup>4</sup>

Meskipun berbagai razia perangkat lunak *illegal* telah dilakukan, namun pelanggaran hak cipta perangkat lunak masih tetap banyak dilakukan di Indonesia. Menurut survey BSA (*Bussines Software Alliance*) yang dilakukan oleh *International Data Corporation (IDC)* pada 2013, dalam situs resmi BSA menyebutkan bahwa persentase perangkat lunak yang dipasang tanpa lisensi di Indonesia mencapai 84% kerugian bisnis bagi produsen perangkat lunak asli akibat penggunaan perangkat lunak tidak berlisensi ini bernilai Rp 17,3 triliun (US\$ 1,46 miliar). Meskipun angka ini menurun 2% dibanding tahun sebelumnya, namun 84% masih merupakan angka yang memprihatinkan.<sup>5</sup>

Prilaku pembajakan yang sudah membudaya dikalangan masyarakat Indonesia ini akan memiliki dampak negatif yang sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia, dari sisi ekonomi prilaku pembajakan akan sangat merugikan

---

<sup>3</sup><http://inet.detik.com/read/2013/05/09/131132/2241857/399/20-perusahaan-kena-razia-software-bajakan> diakses pada tanggal 9 mei 2015 pukul 16.00.

<sup>4</sup><http://swa.co.id/technology/berburu-software-ilegal-di-perusahaan-polri-bsa-sita-rp-16-miliar> diakses pada tanggal 9 mei pukul 21.00.

<sup>5</sup><http://ww2.bsa.org/country/News%20and%20Events/News%20Archives/global/06242014-GlobalSoftwareSurvey.aspx> diakses pada tanggal 9 mei pukul 21.30.

produsen dan negara secara finansial, serta menurunkan daya saing produsen dalam negeri di dunia internasional, dari sisi sosiologis perilaku pembajakan ini juga akan berdampak pada berkurangnya kreativitas anak bangsa, karena mereka sudah terbiasa dengan mudah mendapatkan perangkat-perangkat lunak berbayar secara gratis, dan dari sisi hukum tentunya perilaku pembajakan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut tentang: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PERANGKAT LUNAK KOMPUTER DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.

## **B. Pokok Masalah**

Apakah perlindungan hukum terhadap hak cipta perangkat lunak komputer di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hak cipta perangkat lunak komputer yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum apakah sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis, sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang keperdataan mengenai hak cipta perangkat lunak komputer.
- b. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat menambah wawasan masyarakat mengenai hukum hak cipta khususnya bagi para pemegang hak cipta perangkat lunak komputer, serta dapat menjadi bahan masukan yang dapat dipertimbangkan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta perangkat lunak komputer.

#### **D. Telaah Pustaka**

Semakin banyaknya permasalahan tentang hak cipta dan semakin terkenalnya ilmu pengetahuan tentang hak cipta di lingkungan masyarakat, maka semakin banyak pula tulisan-tulisan atau karya-karya ilmiah baik berbentuk tesis, skripsi, jurnal, makalah, buku-buku maupun tulisan-tulisan sejenisnya. Untuk melakukan penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan, mengkaji terhadap beberapa pustaka terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti dan yang berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

Rinandi Pramudita dalam tesisnya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Game Online Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak*

*Cipta*".<sup>6</sup> Tesis tersebut membahas tentang bagaimana perlindungan lisensi *game online* menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta bagaimana penyelesaian kasus pembajakan *game online* dengan menganalisis kasus sengketa PT Lyto Datarindo Fortuna pemilik *game online* Ragnarok Online yang dibajak oleh Yonathan Chandra. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinandi Pramudita adalah penelitian yang dilakukan Rinandi lebih fokus pada kasus sengketa *game online* Ragnarok Online yang diajukan di Pengadilan Niaga Surabaya sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas pada perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hak cipta perangkat lunak komputer dari pelanggaran hak cipta khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nur Wicaksono dalam skripsinya yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Daerah Istimewa Yogyakarta*".<sup>7</sup> Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran mempublikasikan lagu tanpa izin ditempat umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat penegak hukum telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta, yaitu dengan melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi jika pihak pelanggar tidak menaati kesepakatan yang telah dibuat melalui jalur non litigasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Wicaksono adalah penelitian skripsi ini yang menjadi objek

---

<sup>6</sup> Rinandi Pramudita, "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Game Online Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Cipta*" Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

<sup>7</sup> Nur Wicaksono, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Daerah Istimewa Yogyakarta*" Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

penelitian adalah hak cipta perangkat lunak komputer sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Nur Wicaksono adalah hak cipta lagu.

Triyanawati dalam skripsinya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Open Source Software Linux Di Yogyakarta*”.<sup>8</sup> Di dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana perlindungan hak cipta sistem operasi *linux* yang berbasis *Open Source* dari tindakan pelanggaran hak cipta, seperti memodifikasi tanpa mencantumkan sumber, mengubah lisensi *software* tanpa mencantumkan nama sumber dan lain-lain. Serta menjelaskan upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Cipta *Open Source Software Linux*. Berbeda dengan penelitian ini yang meneliti perlindungan hukum terhadap hak cipta perangkat lunak komputer secara umum dan bukan merupakan perangkat lunak komputer *Open Source*.

Dedy Dermawan Armadi dalam skripsinya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi Dengan Tanda Air Atau Watermark Berdasarkan Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*”.<sup>9</sup> Skripsi tersebut menjelaskan tentang status hukum *watermark* pada karya cipta fotografi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap *watermark* pada ciptaan fotografi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedy Dermawan adalah penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah

---

<sup>8</sup> Triyanawati, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Open Source Software Linux Di Yogyakarta*” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

<sup>9</sup> Dedy Dermawan Armadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi Dengan Tanda Air Atau Watermark Berdasarkan Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar, 2014.

perangkat lunak komputer sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Dedy Dermawan adalah fotografi.

Endhar Frayoga dalam skripsinya yang berjudul "*Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (Software) Komputer Dikaitkan Dengan Hak Cipta Dan Upaya Penanggulangannya*".<sup>10</sup> skripsi tersebut menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana pembajakan perangkat lunak dalam hukum Indonesia yang berlaku. Dalam skripsi tersebut juga dijelaskan upaya penanggulangan tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (diluar hukum pidana). Berbeda dengan penelitian ini yang lebih memfokuskan pembahasannya pada upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hak cipta perangkat lunak komputer di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Endhar Frayoga pembahasannya lebih fokus pada upaya penyelesaian terhadap kasus pembajakan perangkat lunak komputer.

Alinda Yani dalam skripsinya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011)*".<sup>11</sup> Dalam skripsi tersebut Alianda Yani menganalisis Putusan kasasi Mahkamah Agung No.596K/Pdt.Sus/2011 dalam sengketa hak cipta seni lukis "Dua Ikan" pada merek makanan ikan, dikaitkan dengan perlindungan hukum hak cipta seni lukis menurut Undang-Undang No. 19 Tahun

---

<sup>10</sup> Endhar Frayoga, "*Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (Software) Komputer Dikaitkan Dengan Hak Cipta Dan Upaya Penanggulangannya*" Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

<sup>11</sup> Alinda Yani, "*Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011)*" Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.

2002 Tentang Hak Cipta. berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hak cipta perangkat lunak komputer dari tindak pelanggaran hak cipta sedangkan Alianda Yani membahas putusan Mahkamah Agung tentang sengketa karya cipta seni lukis, sehingga Penelitian yang dilakukan oleh Alianda Yani merupakan penelitian studi putusan.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dipaparkan diatas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Hak merupakan lembaga/pranata sosial dan hukum. Hak selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek kepemilikan (*owner*) dan sesuatu yang dimiliki (*something owned*). Terminologi hukum menggabungkannya dan menyatukannya ke dalam istilah hak (*right*). Penjelasan tentang hak kekayaan intelektual dapat dimulai dari konsep hak menurut hukum.<sup>12</sup>

L.J. Van Aveloorn menyatakan, hak adalah hukum yang digabungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu yang menjelma menjadi

---

<sup>12</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 47.



suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak. Menurut Fitzgerald, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah:<sup>13</sup>

- a) Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Orang tersebut juga sebagai pemilik titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- b) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c) Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Ini yang disebut sebagai isi dari hak.
- d) Melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan itu menyangkut sesuatu yang disebut sebagai objek dari hak.
- e) Setiap hak menurut hukum memiliki titel, yaitu sesuatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Kekayaan (*property*) merupakan padanan kata kepemilikan (*ownership*). Maka kekayaan dapat diartikan kepemilikan atas suatu benda sebagai konsekuensi dari diberikannya hak kepada seseorang oleh hukum. Sementara kata Intelektual (*intellectual*) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang. Maka Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (manusia/badan hukum) terhadap sesuatu yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 48.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

Teori-teori yang dijadikan landasan dari perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain:<sup>15</sup>

a. Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*)

Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam. Penganut teori hukum alam antara lain Thomas Aquinas, John Locke, Hugo Grotius. Menurut John Locke secara alami manusia adalah agen moral. Manusia merupakan substansi mental dan hak. Tubuh manusia itu sendiri sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan. Hal utama yang melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya.

Manusia dengan kebebasan yang dimiliki bebas untuk melakukan tindakan. Meski demikian kebebasan itu tidak sebebaskan-bebasnya, namun tetap terikat pada aspek moralitas dan kebebasan yang juga dimiliki orang lain. Kebebasan membuat manusia menjadi kreatif dalam mengolah hidupnya, mendayagunakan akal pikiran untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Usaha mendayagunakan kerja otak itulah yang menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi dari pencipta, pendesain atau inventornya. Sekaligus juga berhak untuk memanfaatkannya, baik secara ekonomi, social maupun budaya. Sebaliknya orang lain wajib menghormati hak yang timbul tersebut.

b. Teori Karya (*Labor Theory*)

Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Jika pada teori hak alami titik tekannya pada kebebasan manusia untuk bertindak dan melakukan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 49-51.

sesuatu, pada teori karya titik tekannya pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua orang mampu mendayagunakan fungsi otaknya (intelektual) untuk menghasilkan sesuatu.

Menurut teori motivasi yang dikemukakan oleh David McClelland, bahwa seseorang menghasilkan sesuatu karena memang memiliki motivasi untuk berprestasi. Artinya menghasilkan suatu karya tidak serba otomatis, melainkan melalui tahap-tahap yang harus dilewati. Maka proses berkarya yang menghasilkan suatu ciptaan atau temuan (invensi) sekaligus menimbulkan kekuasaan (hak) terhadap ciptaan, desain atau invensi tersebut. Sehingga orang lain tidak boleh mengakui ciptaan atau invensi orang lain, dan kepada si pencipta, pendesain, inventor harus diberikan perlindungan hukum.

c. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Penganut teori ini antara lain George C. Homan dan Peter Blau. Teori pertukaran sosial dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Orang yang menyediakan barang dan/atau jasa tentu akan mengharapkan memperoleh balasan berupa barang dan/atau jasa yang diinginkannya. Namun tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata, misalnya dengan uang, barang atau jasa, adakalanya justru yang lebih berharga adalah hal yang tidak nyata seperti penghormatan atau penghargaan. Kaitannya dengan hak kekayaan intelektual adalah perlunya kepada si pencipta, pendesain atau inventor diberikan balas jasa atas karya yang telah dihasilkannya. Orang dapat mengambil manfaat karya hak kekayaan intelektual tersebut, namun juga harus memberikan sesuatu

kepada pencipta, pendesain dan inventornya. Ada semacam pertukaran yang dilakukan atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pencipta, pendesain atau inventor akan merasa dihargai hasil karya dan jerih payahnya, sehingga termotivasi untuk semakin giat menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat lainnya.

d. Teori Fungsional (*Functional Theory*)

Penganut teori ini antara lain Talcot Parsons dan Robert K. Merton. Kajian teori fungsional atau fungsionalisme berangkat dari asumsi dasar yang menyatakan bahwa seluruh struktur sosial atau yang diprioritaskan mengarah kepada suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku. Eksistensi atau kelangsungan struktur atau pola yang sudah ada dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi atau efek-efek yang penting dan bermanfaat dalam mengatasi kehidupan masyarakat. Para fungsionalis berusaha menunjukkan suatu pola yang ada telah memenuhi kebutuhan sistem yang vital untuk menjelaskan eksistensi pola tersebut. Objek kajiannya adalah masyarakat.

Marion J. Levy mendefinisikan masyarakat sebagai suatu sistem tindakan dengan ciri-ciri, yaitu melibatkan suatu pluralitas (kemajemukan) individu yang saling berinteraksi, merupakan unsur pemenuhan diri, kemampuan eksistensinya lebih lama dari kehidupan individu. Guna memenuhi kebutuhan diri, seseorang berusaha lebih kreatif mengolah sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang menghasilkan ciptaan, desain atau invensi baru. Sejalan dengan konsep integrasi dan adaptasi sistem yang diyakini teori fungsional, maka ciptaan atau invensi tersebut harus memberi kontribusi

positif terhadap sistem kemasyarakatan dan bukan melemahkan integrasi sistem atau masyarakat yang sudah ada. Ciptaan atau invensi yang berdampak negatif bagi masyarakat tidak layak dilindungi dan dapat diabaikan keberadaannya. Salah satu syarat perlindungan Hak kekayaan intelektual harus bermanfaat (fungsional) bagi manusia.

## 2. Efektivitas Hukum

Efektifitas hukum merupakan tolak ukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak dan telah menjawab permasalahan hukum yang ada atau tidak. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain adalah:<sup>16</sup>

- a. Relevansi aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum tersebut. Jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang. Maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. karena tidak seluruh masyarakat mampu mengetahui keberadaan suatu aturan

---

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 375-378.

hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.

- d. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Karena suatu sanksi yang dapat dikatakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- e. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
- f. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang.

## **F. Metode Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian agar lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah memerlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang akan dikaji. Metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan, usaha yang

dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung guna mendapatkan data terkait perlindungan hukum hak cipta perangkat lunak. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### 2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu dengan mendeskripsikan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hak cipta perangkat lunak komputer. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perlindungan hak cipta perangkat lunak komputer.

### 3. Sumber dan Jenis data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data tersebut dapat diperoleh melalui:

#### a) Data primer

Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh

informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu dari pihak Kementerian Hukum dan Ham, Polda DIY dan salah satu perusahaan pengembang perangkat lunak di DIY yaitu CV. Creacle.

Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan daftar urutan pertanyaan yang terstruktur, Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara yang subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen hukum yang resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

- 1) Bahan hukum primer: Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bahan hukum sekunder: Buku-buku, jurnal ilmiah di bidang hukum, dan artikel serta berita hukum yang ada di media cetak, elektronik maupun internet yang terkait tentang hukum hak cipta.
- 3) Bahan hukum tersier: buku-buku umum, kamus dan artikel lainnya yang dapat menunjang proses penelitian ini.



#### 4. Lokasi Penelitian

Dalam rangka menghimpun data dan informasi, penulis memilih lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya pada beberapa tempat, yaitu:

- 1) Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham
- 2) Polda DIY
- 3) Creacle Studio (*software Developer*)

#### 5. Teknik analisa data

Data primer yang diperoleh melalui wawancara serta observasi dan data sekunder yang didapat melalui studi pustaka dianalisa dengan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisa data yang ada untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan jelas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta perangkat lunak komputer menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penyusun membagi bahasan dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

*Bab pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, berisi tinjauan umum tentang hak cipta, lisensi dan perlindungannya. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian hak cipta, ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta,

pendaftaran hak cipta, jangka waktu hak cipta, lisensi, pelanggaran hak cipta dan perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta.

*Bab ketiga*, berisi gambaran umum objek penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian perangkat lunak komputer, lisensi perangkat lunak komputer, gambaran umum perusahaan pengembang perangkat lunak di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta perangkat lunak komputer.

*Bab keempat*, berisi analisis dari hasil penelitian yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta perangkat lunak komputer yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum, yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. serta hambatan dari upaya perlindungan hukum tersebut

*Bab kelima*, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta perangkat lunak komputer Di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat beberapa point yang dapat dijadikan catatan:

1. Upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta perangkat lunak komputer oleh Kanwil Kementerian hukum dan Ham DIY adalah dengan melakukan upaya penyuluhan dan sosialisai kepada masyarakat dan para pengembang perangkat lunak komputer, tentang hak cipta perangkat lunak komputer dan tata cara untuk melakukan pendaftaran hak cipta, penyelesaian sengketa hak cipta perangkat lunak komputer dan anjuran kepada masyarakat agar tidak menggunakan perangkat lunak bajakan serta anjuran kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melaporkan jika merasa hak ciptanya dilanggar. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Polda DIY adalah jaminan akan memproses secara hukum kasus pelanggaran hak cipta perangkat lunak komputer setelah adanya aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta perangkat lunak komputer.
2. Dalam upaya perlindungan hak cipta perangkat lunak komputer yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham DIY dan Polda DIY menemui banyak hambatan seperti:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghargai hasil karya orang lain serta kesadaran pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengadukan adanya tindak pidana pelanggaran hak cipta perangkat lunak hasil ciptaanya;
- b. Mahalnya harga perangkat lunak asli yang menjadi permasalahan ekonomi bagi para pengguna komputer, sehingga menyebabkan hampir dari semua pengguna komputer lebih memilih menggunakan perangkat lunak bajakan;
- c. Terlalu mudahnya para pengguna untuk mendapatkan perangkat lunak bajakan, menjadi salah satu penyebab para pengguna komputer lebih memilih menggunakan perangkat lunak bajakan. Penyebaran perangkat lunak komputer juga sangat sulit untuk dikontrol oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, terutama yang ada di jaringan internet.
- d. Berubahnya aturan delik yang ada dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjadi delik aduan membatasi ruang gerak dari para penyidik untuk dapat terlibat secara langsung dalam menanggulangi tindak pelanggaran hak cipta.
- e. Sulitnya melakukan pemantauan konten pelanggaran hak cipta di jaringan internet menyebabkan penyebarluasan perangkat lunak bajakan menjadi sulit untuk di kendalikan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta perangkat lunak komputer di DIY sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Meskipun praktek dari perlindungan hukum yang

dilakukan oleh pemerintah ini masih belum maksimal dan belum sesuai jika dikaitkan dengan tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta, yaitu untuk melindungi hak ekonomi dan hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional dan industri ekonomi kreatif.

Ketidaksesuaian ini terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri yang memberikan aturan pada pasal pidananya adalah delik aduan. Dengan delik aduan tentunya membuat titik berat dalam upaya melindungi hak cipta perangkat lunak komputer ada pada para pencipta itu sendiri. Para pencipta atau pemegang hak cipta lah yang dituntut untuk bergerak aktif dalam melaporkan tindak pidana pelanggaran hak cipta atas ciptaannya agar pelanggaran hak cipta tersebut dapat diproses hukum oleh aparat penegak hukum.

## **B. Saran**

Kemajuan suatu bangsa berbanding lurus terhadap pengakuan moral suatu karya intelektual atau ciptaan. Di USA, Jerman, Australia, Jepang hak cipta sangat dijunjung tinggi. Pada dasarnya semua ilmu merupakan milik umum karena hak mutlak ilmu ada pada Tuhan namun pengakuan moral sebagai penghargaan terhadap suatu karya intelektual atau ciptaan tetaplah penting. Hal tersebut yang belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan penyusun, masih banyak permasalahan pelanggaran hak cipta perangkat lunak yang terjadi di masyarakat Indonesia, adanya Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur tentang perlindungan hak cipta perangkat lunak seolah tidak berpengaruh pada banyaknya

pelanggaran hak cipta perangkat lunak yang ada. Oleh sebab itu penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Indonesia seharusnya mulai beralih untuk menggunakan perangkat lunak yang berbasis *open source*, sehingga masyarakat tidak lagi dibenturkan dengan tingginya harga lisensi perangkat lunak berbayar dan tindak pelanggaran hak cipta yang menyalahi hukum. Karena lisensi yang digunakan pada perangkat lunak berbasis *open source* adalah lisensi terbuka sehingga siapa saja dapat menggunakan dan turut serta mengembangkannya.
2. Pencipta atau pemegang hak cipta perangkat lunak komputer sebaiknya tetap melakukan pendaftaran atas ciptaannya meskipun pendaftaran dalam hak cipta tidak bersifat wajib, hal ini dilakukan demi mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan pelanggaran hak cipta.
3. Seharusnya pemerintah lebih serius lagi dalam melakukan upaya penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi hak cipta dan menghargai hasil karya cipta orang lain. Karena pada dasarnya seberapa besar pun upaya pemerintah dalam memberantas pelanggaran hak cipta, selama belum ada kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri tentang hak cipta semuanya akan menjadi sia-sia. Karena akar permasalahan dari banyaknya pelanggaran hak cipta adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melindungi dan menghargai hasil karya orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan PerUndang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### **Buku-Buku:**

Agus Riswandi, Budi. *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Yogyakarta: FH. UII Press. 2009.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni. 2009.

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1993.

Fauzi, Akhmad. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.

Irawan, Candra. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2011.

Isnaini, Yusron. *Buku Pintar Haki :Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2010.

- Isnaini, Yusron. *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2010.
- Kadir, Abdul. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI. 2003.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Hukum Tata Negara Dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Karjono. *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*. Bandung: Alumni. 2012.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Rasjidi, Lili dan B Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,.1994.
- Ras Ginting, Elyta. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Supranomo, Gatot. *Hak Cipta Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Surya Utomo, Tomi. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni. 2003.



Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

**Tesis dan Skripsi:**

Dermawan Armadi, Dedy, “Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi Dengan Tanda Air Atau *Watermark* Berdasarkan Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar, 2014.

Frayoga, Endhar, “Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (*Software*) Komputer Dikaitkan Dengan Hak Cipta Dan Upaya Penanggulangannya” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.

Pramudita, Rinandi, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Game Online Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Cipta” Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Indonesia Jakarta, 2011.

Triyanawati, “Perlindungan Hukum Hak Cipta *Open Source Software* Linux Di Yogyakarta” Skripsi Fakultas Hukum, Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Wicaksono, Nur, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Daerah Istimewa Yogyakarta” Skripsi Fakultas Hukum, Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Yani, Alinda, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011)” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

**Lain-Lain:**

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*.

Hasil penelitian wawancara di Kanwil Kementerian Hukum dan Ham DIY pada tanggal 19 Mei 2015.

Hasil penelitian wawancara di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2015.

Hasil penelitian wawancara di Creacle Studio pada tanggal 18 Mei 2015.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Pathiroy, Ahmad, “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum” Modul Pembelajaran Disampaikan Pada Perkuliahan Metodologi Penelitian Hukum, Diselenggarakan Oleh Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<http://inet.detik.com/>

<http://swa.co.id/>

<http://tekno.kompas.com/>

<http://ww2.bsa.org/>

<http://www.gameloft.co.id/>

<http://www.creacle.com/>

<http://www.gamatechno.com>

## CURRICULUM VITAE

Nama : Putra Rio Mamduh Arahman  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 02 November 1992  
Alamat : Sungai Kuning RT. 017 RW. 008, Singingi,  
Kuantan Singingi, Riau  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Telp./HP : 085327870909  
E-mail : riomamdoehg1@gmail.com  
Nama Ayah : Rusdi  
Nama Ibu : Zaitun Umami

### Riwayat Pendidikan :

1. SDN 008 Sungai Kuning 1999-2005
2. SMPN 2 Singingi 2005-2008
3. MAN Teluk Kuantan 2008-2011
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011-2015



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

JL. Gedong Kuning No. 146 Yogyakarta. Telepon. (0274) 378431  
website : www.kumham-jogja.info

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN  
Nomor : W14.UM.01.01-2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

**Nama : PUTRO RIO MAMDUH ARAHMAN**

**NIM : 11340046**

**Fakultas : Fakultas Syari'an dan Hukum, Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta**

telah melakukan penelitian atau riset guna penulisan Skripsi dengan judul : **"PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PERANGKAT LUNAK KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA"** di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 05 Jani 2015

a.n Kepala Bidang Pelayanan Hukum  
u.b. Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum



**HARYANTO, S.H**  
NIP. 19610609 199403 1 001

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jl. Lingkar Utara Condongcatur Yogyakarta 55283



## SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET / 29 / VI / 2015 / Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : PUTRA RIO MAMDUH A
2. NIM : 11340046
3. Jurusan/Prodi : ILMU HUKUM
4. Fakultas : HUKUM
5. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA

Telah selesai mengadakan penelitian / pendataan / pengembangan / pengkajian dan studi lapangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.I. Yogyakarta dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PERANGKAT LUNAK  
KOMPUTER MENURUT UNDANG – UNDANG NO 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA“**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, / Juni 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS





## CV. CREACLE

Jl. Gatotkoco, Gg Mursidi No 502-C3, Jeruk Legi, Banguntapan,  
Bantul, Yogyakarta, Indonesia.  
(0274) 452079 | email: info@creacle.com

No : 1/SK/CR/2015  
Hal : Surat Keterangan Melakukan Penelitian

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R. Gathot Fajar Suryantoro, S. Kom  
Jabatan : Direktur / CEO

Dengan Ini Menyetujui Bahwa :

Nama : Putra Rio Mamduh A.  
NIM : 11340046  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melaksanakan penelitian/riset pada CV. Creacle untuk mendapatkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer Di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Mei 2015



*R. Gathot Fajar S, S. Kom*  
R. Gathot Fajar S, S. Kom



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814  
(Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/VI/222/5/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/995/2015**  
Tanggal : **11 MEI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **PUTRA RIO MAMDUH ARAHMAN** NIP/NIM : **11340046**  
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PERANGKAT LUNAK KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**  
Lokasi : **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY, POLDA DIY**  
Waktu : **12 MEI 2015 s/d 12 AGUSTUS 2015**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **12 MEI 2015**  
A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si  
NIP. 195906251985032006

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY, POLDA DIY
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haryanto  
Pangkat : Penata Tk. I  
Jabatan : Kasubbid Pelayanan Hukum Umum/PPHS HKI  
Instansi : Kamwil Kementerian D.I.Y

Dengan ini Menyatakan :

Nama : Putra Rio Mamduh A.  
Nim : 11340046  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Mei 2015



(.....)



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOVITA EKA SARI, SH. SIK. MH  
Pangkat : AKP  
Jabatan : PANIT I UNIT A SUBDIT II DIRRESTRIKSIUS  
Instansi : POLDA DIY

Dengan ini Menyatakan :

Nama : Putra Rio Mamduh A.  
Nim : 11340046  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Mei 2015

  
(.....NOVITA EKA SARI.....)